



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 41/PR.03/7101/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- c. bahwa untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01 /KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 53/PK.01/7101/2021 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 41/PR.03/7101/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 41/PR.03/7101/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah laporan evaluasi reformasi birokrasi yang di susun
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) dari Inspektorat atau badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil evaluasi LAKIP KPU Kab. Bolaang Mongondow
		Laporan Keuangan KPU Kab. Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Jumlah laporan hasil reviu laporan Keuangan KPU Kab. Bolaang Mongondow yang disusun	Laporan Keuangan KPU Kab. Bolaang Mongondow
		Nilai keterbukaan Informasi Publik	Perbandingan jumlah layanan informasi publik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kab Bolaang Mongondow dengan	Pelaksanaan kegiatan layanan Informasi Pemilu /Pemilihan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			layanan Informasi Publik yang ada	
2.	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/ pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan.
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilihan umum/pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pernilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Membandingkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang telah ditetapkan
			Presentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			jadwal ketentuan yang berlaku.	
3.	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai. Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Bolaang Mongondow	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai. Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilihan Umum/Pemilihan

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria S.H., M.Si